

BUPATI ACEH UTARA PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI BIAYA PEMERINTAH GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA.

- Menimbang : a. bahwa Standarisasi Biaya Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 43 tahun 2017 terjadi perubahan sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 43 tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Pemerintah Gampong perlu disesuaikan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Pemerintah Gampong.

Mengingat

- :1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
- 11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 156);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI BIAYA PEMERINTAH GAMPONG.

LAMPIRAN I - PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR A TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH
UTARA NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG STANDARISASI BIAYA
PEMERINTAH GAMPONG

STANDARISASI BIAYA UNTUK BELANJA PEGAWAI

1. PENGHASILAN TETAP GEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA		KET.
1	Geuchik	ОВ	Rp.	1.200.000	
2	Keurani Gampong	OB	Rp.	840.000	
3	Keurani Cut Urusan	OB	Rp.	600.000	
4	Kepala Seksi	OB	Rp.	600.000	
5	Ulee Jurong	OB	Rp.	600.000	

2. TUNJANGAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN GAMPONG

NO	URAIAN	SATUAN	STAN	DAR BIAYA	KET.
1	Ketua Tuha Peut	OB	Rp.	300.000	((USO) USO
2	Anggota Tuha Peut	OB	Rp.	250.000	

3. PENGHASILAN STAF PERANGKAT GAMPONG

NO	URAIAN	SATUAN	STANI	DAR BIAYA	KET.
1	Operator Komputer	OB	Rp.	250.000	

4. HONORARIUM TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

NO	URAIAN	SATUAN	STAN	DAR BIAYA	KET.
I	Kegiatan s.d Rp. 50.000.000				
1	Ketua	OB	Rp.	250.000	
2	Sekretaris	OB	Rp.	200.000	
3	Anggota	OB	Rp.	150.000	
II	Kegiatan diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 150.000.000				
1	Ketua	OB	Rp.	350.000	
2	Sekretaris	OB	Rp.	300.000	
3	Anggota	OB	Rp.	250.000	
III	Kegiatan diatas Rp. 150.000.000 s.d Rp. 500.000.000				
1	Ketua	OB	Rp.	450.000	
2	Sekretaris	OB	Rp.	400.000	
3	Anggota	OB	Rp.	350.000	
IV	Kegiatan diatas Rp. 500.000.000				
1	Ketua	OB	Rp.	550.000	
2	Sekretaris	OB	Rp.	500.000	
3	Anggota	OB	Rp.	450.000	

PARAF KOORDINASI

Ka. BPKD

Ka. DPMPPKB

Kabag. Hukum

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Pemerintah Gampong (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

Ketentuan lampiran I Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Pemerintah Gampong diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

> Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal <u>22 April 2019 M</u> 16 Sya'ban 1440 H

> > BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe pada tanggal <u>22 April 2019 M</u> 16 Sya'ban 1440 H

ABDUL AZIZ

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Pemerintah Gampong (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

Ketentuan lampiran I Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Pemerintah Gampong diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

> Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal <u>22 April 2019 M</u> 16 Sya'ban 1440 H

BUPATI ACEH UTARAN

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe pada tanggal <u>22 April 2019 M</u> 16 Sya'ban 1440 H

SEKRETARIS DAERAH,

ARDIII AZIZ

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKD	ON/
Kepala DPMPPKB	//.
Kepala bagian Hukum	۵

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I - PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR ZA TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI ACEH

UTARA NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG STANDARISASI BIAYA

PEMERINTAH GAMPONG

STANDARISASI BIAYA UNTUK BELANJA PEGAWAI

1. PENGHASILAN TETAP GEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG

NO	URAIAN	SATUAN	STA	KET.	
1	Geuchik	ОВ	Rp.	1.200.000	-
2	Keurani Gampong	ОВ	Rp.	840.000	
3	Keurani Cut Urusan	ОВ	Rp.	600.000	
4	Kepala Seksi	ОВ	Rp.	600.000	
5	Ulee Jurong	ОВ	Rp.	600.000	

2. TUNJANGAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN GAMPONG

NO	URAIAN	SATUAN	STAN	DAR BIAYA	KET.
1	Ketua Tuha Peut	OB	Rp.	300.000	
2	Anggota Tuha Peut	OB	Rp.	250.000	

3. PENGHASILAN STAF PERANGKAT GAMPONG

NO	URAIAN	SATUAN	STA	NDAR BIAYA	KET.
1	Operator Komputer	OB	Rp.	250.000	

4. HONORARIUM TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

NO	URAIAN	SATUAN	STAN	DAR BIAYA	KET.
I	Kegiatan s.d Rp. 50.000.000	BATOAN	- OTAN	DAK BIRTA	REI.
1	Ketua	ОВ	Rp.	250.000	
2	Sekretaris	OB	Rp.	200.000	
3	Anggota	OB	Rp.	150.000	
II	Kegiatan diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 150.000.000				
1	Ketua	OB	Rp.	350.000	
2	Sekretaris	OB	Rp.	300.000	
3	Anggota	OB	Rp.	250.000	
III	Kegiatan diatas Rp. 150.000.000 s.d Rp. 500.000.000				
1	Ketua	OB	Rp.	450.000	
2	Sekretaris	OB	Rp.	400.000	
3	Anggota	OB	Rp.	350.000	
IV	Kegiatan diatas Rp. 500.000.000				
1	Ketua	OB	Rp.	550.000	
2	Sekretaris	OB	Rp.	500.000	
3	Anggota	OB	Rp.	450.000	

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB